

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
1. Pengeluaran Saham Tanpa HMETD	Pasal 4 ayat 6 huruf b	Kondisi-kondisi yang memungkinkan Perseroan dapat menerbitkan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu diusulkan tidak dicantumkan dalam anggaran dasar namun mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.
2. Batas Pembelian Kembali Saham	Pasal 4 ayat 11	Batas maksimal pembelian kembali saham diusulkan tidak mencantumkan persentase tertentu namun mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.
3. Perubahan Alamat Pemegang Saham	Pasal 8 ayat 5	Ketentuan yang mengatur bahwa “selama pemberitahuan perubahan alamat belum dilakukan oleh pemegang saham, maka segala pemberitahuan, pemanggilan dan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham Perseroan yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan” diusulkan untuk dihapus.	Usulan dengan mempertimbangkan Pemberitahuan, Pemanggilan dan pengumuman Perseroan tidak dilakukan melalui surat tertulis ke alamat masing-masing pemegang saham, namun melalui sarana yang diwajibkan bagi perusahaan terbuka dalam ketentuan di bidang Pasar Modal yang berlaku yaitu melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Situs web penyedia e-RUPS - Situs web bursa efek - Situs web perusahaan terbuka. (Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”))
4. Pemindahan Hak Atas Saham dan Pencatannya	Pasal 8 ayat 9	Ketentuan yang mewajibkan setiap pencatatan pada Daftar pemegang Saham wajib ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris kami sarankan untuk dihapus.	Pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan oleh BAE sesuai praktek dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
	Pasal 10 ayat 2	Ketentuan mengenai dokumen pemindahan hak atas saham yang wajib ditandatangani oleh pihak yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak ditambahkan pengecualian untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.	Menyesuaikan dengan praktek pasar modal saat ini, dimana untuk pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek tidak memerlukan suatu dokumen yang ditandatangani.
Pemindahan Hak Atas Saham dan Pencatatannya - lanjutan	Pasal 10 ayat 5	Terkait Pemindahan hak atas saham Perseroan, kami usulkan untuk menambahkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain kewajiban untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan.	Meningat BCA merupakan Bank terdapat ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pemindahan hak atas saham yang diatur oleh OJK (perbankan), seperti diperlukannya persetujuan OJK jika terjadi perubahan pemegang saham pengendali serta adanya batas kepemilikan saham.
	Pasal 10 ayat 6	Kewajiban untuk mencatat pemindahan hak atas saham pada surat saham kami usulkan untuk dihapus.	Menyesuaikan dengan praktek pasar modal saat ini.
	Pasal 10 ayat 10	Ketentuan mengenai tidak dapat dilakukannya pencatatan pemindahan hak atas saham sejak tanggal pengumuman pemanggilan RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS, diusulkan untuk dihapus.	Praktek saat ini setelah dilakukan pemanggilan RUPS pemindahan hak atas saham dapat tetap dilakukan dan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham, namun pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 hari kerja sebelum pemanggilan atau pemanggilan ulang.
5. Batas Waktu Penentuan Pemegang Saham yang Berhak Hadir RUPS	Pasal 9 ayat 10 Pasal 9 ayat 11 Pasal 9 ayat 12 Pasal 10	Penyesuaian penggunaan istilah “ralat pemanggilan” menjadi “pemanggilan ulang” dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pihak yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS dan dalam ketentuan yang mengatur kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> - Bank Kustodian dan Perusahaan Efek menyampaikan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian daftar rekening Efek Perseroan; - Bank Kustodian menyampaikan kepada Perseroan nama Manajer Investasi. 	Disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK RUPS, mengingat tidak semua “ralat pemanggilan” mengakibatkan “pemanggilan ulang”.

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
<p>Batas Waktu Penentuan Pemegang Saham yang Berhak Hadir RUPS - lanjutan</p>	<p>ayat 11</p>	<p>Ketentuan alinea kedua dalam Pasal 9 ayat 10 dan Pasal 10 ayat 11 diusulkan dihapus dan ketentuan mengenai pihak yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS disarankan dipindahkan ke Pasal 22 ayat 3.</p>	<p>Alinea kedua Pasal 9 ayat 10 senada dengan ketentuan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar BCA saat ini yang keduanya kami usulkan untuk digabung menjadi 1 pengaturan dan dipindah ke Pasal 22 yang mengatur mengenai Pimpinan, risalah dan ringkasan risalah RUPS.</p> <p>Dan oleh karenanya judul Pasal 22 kami sarankan disesuaikan menjadi: “Pimpinan, Pemegang Saham yang Berhak Hadir, Risalah dan Ringkasan Risalah RUPS”.</p> <p>Pemindahan ini kami usulkan karena Pasal 9 mengatur mengenai penitipan kolektif dan Pasal 10 mengatur mengenai pemindahan hak atas saham.</p>
<p>6. RUPS kedua</p>	<p>Pasal 12 ayat 5 huruf a Pasal 23 ayat 1 Pasal 26 ayat 4 Pasal 27 ayat 2 Pasal 28 ayat 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS kedua, dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, yaitu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama; - Pemanggilan RUPS wajib dilakukan 7 hari sebelum RUPS kedua tersebut diselenggarakan; - Pemanggilan tidak perlu didahului pengumuman tentang akan diselenggarakan RUPS, sepanjang RUPS Kedua diselenggarakan dalam batas waktu di butir pertama; - Dalam pemanggilan RUPS kedua harus diinformasikan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum dan informasi lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal. 	<p>Menyesuaikan dengan POJK RUPS.</p>

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
7. Kuorum RUPS Kedua untuk Perubahan Anggaran Dasar	Pasal 26 ayat 4	Kuorum RUPS Ke-2 sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar: <ul style="list-style-type: none"> - Kuorum kehadiran: paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; - Kuorum keputusan: disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. 	Menyesuaikan dengan POJK RUPS.
8. RUPS ketiga	Pasal 12 ayat 5 huruf b Pasal 23 ayat 1 huruf e Pasal 23 ayat 10 huruf c Pasal 26 ayat 5 Pasal 27 ayat 2 huruf b Pasal 28 ayat 2 huruf b	<ul style="list-style-type: none"> - Istilah “jumlah suara untuk mengambil keputusan” diganti menjadi “kuorum keputusan”; dan - Tata cara permohonan serta penyelenggaraan RUPS ketiga dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 	

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
9. Penyelenggaraan RUPS	Pasal 19 ayat 1	Batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun buku kecuali OJK atau instansi lainnya yang berwenang menetapkan batas waktu lain.	Menyesuaikan dengan POJK RUPS.
	Pasal 21 ayat 1	Penambahan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga diselenggarakan secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Penyesuaian dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK e-RUPS").
	Pasal 23 ayat 2	Penambahan ketentuan pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat dilakukan secara elektronik.	Penyesuaian dengan POJK RUPS.
	Pasal 21 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Pasal 21 ayat 7 dan ayat 8 Pasal 22 ayat 5 dan ayat 6	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jangka waktu pengumuman dan pemanggilan RUPS; - media pengumuman dan pemanggilan termasuk ralat dan pemanggilan ulang; - informasi minimum yang harus ada dalam pengumuman dan pemanggilan RUPS; - ralat pemanggilan yang mengakibatkan pemanggilan ulang; - media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS, ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS; - informasi minimum yang harus ada dalam Ringkasan Risalah RUPS dan media pengumumannya; <p>diusulkan untuk dibuat general dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p>POJK RUPS saat ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyesuaikan media untuk pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, pengumuman ringkasan risalah RUPS (Pasal 52 POJK RUPS), - menyesuaikan informasi minimal yang harus ada dalam pemanggilan RUPS (Pasal 17 ayat 2 POJK RUPS), - menghilangkan kewajiban penyampaian bukti pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek. <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan anggaran dasar BCA kami usulkan dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.</p>

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
10. RUPS elektronik	N.A	<p>Usulan ditambahkan 1 Pasal setelah Pasal 23 dan menjadi Pasal 24 dengan judul “RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK”, dengan pokok pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kewajiban Perseroan jika menyelenggarakan RUPS elektronik: <ol style="list-style-type: none"> a. menginformasikan rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik di pengumuman dan pemanggilan RUPS; b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri minimal: <ol style="list-style-type: none"> (i) pimpinan RUPS; (ii) 1 anggota Direksi dan/atau 1 anggota Dewan Komisaris; (iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. (2) Hak Perseroan untuk menetapkan pembatasan jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik; (3) Penegasan bahwa kehadiran pemegang saham secara elektronik dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dapat dihitung sebagai penentuan kuorum kehadiran; (4) Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS fisik yang dimaksud dalam angka (1) huruf b. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan jika Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan; (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS; (6) Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. 	Penyesuaian dengan POJK e-RUPS.

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
11. Penyelenggaraan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris	Pasal 19 ayat 4 sampai 12	Ketentuan tata cara permohonan dan penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan dari 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris yang diatur dalam Pasal 19 ayat 4 sampai dengan ayat 12 diusulkan untuk dipindah ke Pasal 18 menjadi Pasal 18 ayat 3 dengan pokok pengaturan: 1. RUPS dapat dilakukan atas permintaan tertulis: a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara; atau b) Dewan Komisaris. 2. Tata cara permintaan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. larangan pengalihan saham paling sedikit 6 (enam) bulan sejak: a) pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; atau b) ditetapkan oleh pengadilan; jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	Menyesuaikan dengan POJK RUPS namun diusulkan agar ketentuan tersebut dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari. Secara sistematis ketentuan mengenai permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris diusulkan untuk dipindah ke Pasal 18 mengingat Pasal 18 membahas RUPS secara general (RUPST dan RUPSLB). Dengan dipindahkannya ketentuan tersebut ke Pasal 18 ayat 3 maka ketentuan Pasal 20 ayat 2 yang mengatur permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris dihapus.
12. Pengunduran Diri Anggota Direksi atau Dewan Komisaris	Pasal 11 ayat 8 Pasal 14 ayat 7	Anggota Direksi atau Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.	Penyempurnaan kalimat.

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
13. Ketentuan jika Direksi kurang dari 2	Pasal 11 ayat 14	<p>Jika karena sebab apapun anggota Direksi kurang dari 2 orang, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk sementara waktu Dewan Komisaris akan (bersama dengan anggota Direksi, jika ada) mengurus Perseroan - dalam waktu 90 hari setelah tanggal jumlah anggota Direksi kurang dari 2 orang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi <p>Dewan Komisaris berwenang untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan anggota Direksi tersebut.</p>	Penyempurnaan redaksi untuk menghindari multitafsir.
14. Kewajiban pengumuman Laporan Keuangan	Pasal 17 ayat 7	Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	<p>Dalam IX.J.1 butir 14 yang mengatur bahwa:</p> <p><i>“Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.”</i></p>
15. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	<p>Pasal 13 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5</p> <p>Pasal 13 ayat 11 huruf c</p> <p>Pasal 16 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5</p> <p>Pasal 13 ayat 11 huruf d</p>	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tata cara Pemanggilan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, seperti batas waktu pemanggilan rapat, mekanisme penyampaian pemanggilan rapat, isi pemanggilan, tempat rapat; - pengajuan pendapat secara tertulis dan ditandatangani kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, dalam hal anggota Direksi berhalangan menghadiri Rapat Direksi; <p>diusulkan untuk dihapus.</p> <p>Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p>	<p>Ketentuan ini cukup teknis dan tidak perlu diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan ini sudah diatur dalam Manual Tata Kelola Perseroan.</p> <p>Diusulkan dihapus dengan mempertimbangkan pemungutan suara mengenai diri seseorang tidak dilakukan dengan surat suara tertutup untuk menjaga objektivitas.</p>

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
16. Penegasan dan penyempurnaan redaksi	Pasal 10 ayat 12 alinea kedua	<p>Penyempurnaan redaksi dengan menghilangkan kata “baik”, sehingga alinea kedua ayat ini menjadi:</p> <p><i>“Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.”</i></p>	Penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar Perseroan.
	Pasal 14 ayat 12	<p>Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 ini, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 6 Pasal 14 ini.</p>	Penyesuaian dengan jumlah minimum anggota Komisaris yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat 12 menjadi sesuai dengan jumlah minimum yang terdapat dalam pasal 14 ayat 1.
	Pasal 16 ayat 7	<p>Penyempurnaan redaksi “anggota Komisaris” menjadi “anggota Dewan Komisaris”, sehingga keseluruhan ayat ini menjadi:</p> <p><i>“Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.”</i></p>	Penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar Perseroan.
	Pasal 19 ayat 2 huruf b	<p>Penegasan bahwa laporan tahunan wajib dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Meningat tidak semua isi laporan tahun yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku dituliskan dalam ketentuan anggaran dasar BCA maka diusulkan untuk diberikan penegasan bahwa isi laporan tahunan selain yang disebutkan dalam anggaran dasar termasuk juga hal-hal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
	Pasal 19 ayat 2 huruf f	<p>Penegasan bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputus hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Penegasan bahwa selain ketentuan anggaran dasar, ketentuan yang harus dipenuhi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
Pegangan dan penyempurnaan redaksi - lanjutan		Penyempurnaan istilah “saham Perseroan dengan suara sah” menjadi “saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”.	Catatan pasal Anggaran Dasar saat ini yang disesuaikan: Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5 huruf a; Pasal 21 ayat 6 huruf a; Pasal 23 ayat 1 huruf a, d; Pasal 23 ayat 6; Pasal 26 ayat 1 dan 4; Pasal 27 ayat 1 dan 2; Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 huruf a
	Pasal 23 ayat 10 huruf d	Penyempurnaan redaksi “Rapat Umum Pemegang Saham ketiga”.	Penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar Perseroan.
17. Penyesuaian istilah	Pasal 4 ayat 4	Menyesuaikan penggunaan istilah “nilai pari” menjadi “nilai nominal”	Dalam pengaturan mengenai pengeluaran harga saham tidak diperbolehkan dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal saham dalam anggaran dasar BCA saat ini menggunakan istilah “nilai pari” untuk menyebutkan “nilai nominal”. Perubahan istilah ini diusulkan dengan mempertimbangkan saat ini istilah yang lebih umum digunakan adalah “nilai nominal”.
	Pasal 4 ayat 5 huruf e	Penyesuaian istilah opini akuntan atas laporan keuangan perseroan yang semula “ <i>pendapat wajar tanpa pengecualian</i> ” menjadi “ <i>opini tanpa modifikasi atau istilah apapun lainnya yang berlaku untuk hasil review/audit yang setara berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada saat itu</i> ”.	Penyesuaian dengan istilah opini audit berdasarkan PSAK700.

SUMMARY POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Topik	Pasal Anggaran Dasar Saat Ini	Pokok-Pokok Usulan Perubahan	Dasar Pertimbangan
Penyesuaian istilah - lanjutan		Penyesuaian penyebutan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” menjadi “peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal”.	<p>Penyesuaian ini terdapat dalam beberapa pasal dan disesuaikan dengan konteks nya untuk mempertegas bahwa dalam pelaksanaan ketentuan anggaran dasar yang terkait tersebut juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>Catatan pasal Anggaran Dasar saat ini yang disesuaikan:</p> <p>Pasal 5 ayat 2; Pasal 6 ayat 6; Pasal 10 ayat 9 dan ayat 12; Pasal 12 ayat 5.</p>
		<p>Jika menyebutkan suatu instansi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan <p>diusulkan untuk ditambahkan kalimat “...atau instansi yang berwenang lainnya”.</p>	<p>Usulan ini untuk mengantisipasi jika terdapat perubahan instansi atau perubahan nomenklatur.</p> <p>Catatan pasal Anggaran Dasar saat ini yang disesuaikan:</p> <p>Pasal 4 ayat 5 huruf b dan e, ayat 6 huruf g, ayat 9 huruf b dan c, dan ayat 10; Pasal 12 ayat 5 huruf b; Pasal 22 ayat 4; Pasal 23 ayat 1 huruf e dan ayat 10 huruf c; Pasal 26 ayat 2, ayat 3, dan ayat 5; Pasal 27 ayat 2 huruf b; Pasal 28 ayat 2 huruf b.</p>
18. Tindakan Pemberesan dalam hal Likuidasi	Pasal 28 ayat 11	Diusulkan untuk tindakan pemberesan dalam hal terjadi likuidasi atas BCA tidak dicantumkan secara detail dalam anggaran dasar namun mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.